



PUTUSAN
Nomor 210/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohamad Anwar Bin Marjuen
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 52/15 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Kertasada RT 004 RW 003 Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 210/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Anwar Bin Marjuen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MOHAMAD ANWAR Bin MARJUE**n, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Umum Kalianget Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep, **melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa MOHAMAD ANWAR Bin MARJUEEN (selanjutnya disebut Terdakwa) berusaha menghubungi saksi KUSMINIYATI (selanjutnya disebut Korban) yang merupakan mantan istri siri Terdakwa namun tidak mendapat respon sehingga Terdakwa memutuskan menemui Korban ditempat kerjanya di sebuah warung makan milik saksi BUATI di Pelabuhan Umum Kalianget Ds. Kalianget Timur Kec. Kalianget Kab. Sumenep, dan setibanya Terdakwa langsung masuk kedalam warung makan milik saksi BUATI dan mendekati Korban mempermasalahkan telepon Terdakwa yang tidak direspon oleh Korban sedangkan sosial media Korban yang diketahui oleh Terdakwa sedang online akan tetapi dibantah oleh Korban sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Korban dengan posisi berdiri saling berhadapan berjarak kurang lebih 1 meter selanjutnya Terdakwa semakin emosi akibat terbakar cemburu lalu Terdakwa mencakar wajah Korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanan dan menampar Korban tepatnya mengenai area kepala bagian kiri saksi sebanyak 3 kali dengan tangan kanan dan juga Terdakwa berulang kali memukul kepala Korban menggunakan tangan yang mendengar suara keributan tersebut kemudian saksi BUATI masuk kedalam warung berusaha menghentikan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban dan berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar pelabuhan, setelah itu Terdakwa berhenti dan pergi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami sakit sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor : 001/VeR-RSIGK/RM/II/2022 tanggal 08 Juli 2022 dari RSI Garam Kalianget, dengan hasil kesimpulan : Pasien tersebut mengalami luka memar di daerah mata dan kepala tangan kiri, serta di daerah lengan bawah sebelah kiri. Luka tersebut termasuk klasifikasi luka ringan. Karena luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan korban.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Smp



1. **Saksi Kusminiyati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Kusminiyati pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kejadian penganiayaan pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022, sekira pukul 12.00 Wib di dalam warung milik saksi Buati yang berada di area pelabuhan umum Kalianget di Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan penganiayaan tersebut saksi ada di dalam warung makan milik saksi Buati;
- Bahwa sebelumnya terdakwa adalah mantan suami sirihs saksi;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi karena pada saat terdakwa menelpon saksi tidak merespon pada akhirnya terdakwa merasa emosi;
- Bahwa terdakwa menampar menelpon saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali dan terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kosong berkali-kali hingga mengenai wajah tepat pada pelipis mata sebelah kiri saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Kusminiyati selanjutnya datang pemilik warung saksi Buati meleraikan terdakwa dan saksi agar tidak bertengkar, selanjutnya saksi Sahari menyuruh terdakwa keluar dari warung dan pergi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering kali melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi sempat diperiksa oleh dokter dan dirawat jalan selama 3 hari;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar di daerah mata dan kepala tangan kiri, serta di daerah lengan bawah sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi masih bisa melakukan pekerjaannya sehari - hari namun beberapa hari setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi masih merasakan sakit dan susah tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah, terdakwa hanya memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali;

2. **Saksi Buati**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadi penganiayaan pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib di dalam warung milik saksi yang berada di area pelabuhan umum Kalianget masuk Desa Kalianget timur Kabupaten Sumenep;
- Benar yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Kusminiyati adalah Terdakwa Mohamad Anwar alamat jalan pelabuhan Kertasada Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 saksi dan Saksi korban Kusminiyati sedang bekerja memasak di warung milik saksi yang berada di area pelabuhan umum kaliangnet selanjutnya saat saksi sedang membuat bumbu di kursi yang ada didepan warung tiba-tiba ada terdakwa datang dan masuk kedalam warung milik saksi dan awalnya saksi mengira jika terdakwa tersebut hendak makan nasi karena sebelumnya terdakwa memang sering makan di warung milik saksi namun saat terdakwa sudah didalam warung saksi mendengar suara ribut-ribut antara terdakwa dan saksi korban mendengar hal tersebut saksi langsung masuk ke dalam warung dan saat saksi melihat terdakwa memukul area kepala saksi korban sebanyak 2 kali sambil berkata "bekna riya orang nelson tan eangkak" (kamu ini orang nelson tidak diangkat) melihat hal tersebut saksi langsung teriak minta tolong dan saat itu ada saksi Sahari yang mendekat ke warung saksi serta berkata kepada saksi 2 agar menyuruh terdakwa dan korban untuk keluar dari warung jika hendak bertengkar dan selanjutnya datang beberapa orang yang berada di sekitar warung yang selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan warung saksi;
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa sedang memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan kanannya yang mengepal sebanyak 2 kali dan mengenai area kepala Saksi korban Kusminiyati;
- Bahwa secara pasti saksi 2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban namun saat terjadi cecok antara keduanya saksi 2 mendengar jika Terdakwa datang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menagih hutang kepada saksi korban yang selanjutnya terdakwa marah kepada saksi korban karena tidak menerima panggilan telponnya serta sering online;

- Atas kejadian penganiayaan tersebut saksi melihat saksi korban mengalami luka di bagian wajahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi Sahari, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Jum at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib ada seorang laki-laki dan Saksi korban Kusminiyati sedang cekcok di dalam warung milik saksi Buati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Kusminiyati namun hanya mengetahui bahwa memang ada seorang laki-laki dan perempuan sedang cekcok di dalam warung milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 saksi sedang bekerja di pelabuhan penyebrangan Kalianget Talango untuk membantu menaikkan sepeda motor ke perahu dan saat itu saksi mendengar suara ribut-dari warung dan mendengar hal tersebut saksi langsung menghampiri warung tersebut namun saksi tidak sampai masuk kedalam warung dan hanya ada di depan warung saat itu saksi melihat ada seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang cekcok dan saat itu saksi berkata kepada saksi buati agar mengeluarkan mereka dari dalam warung jika hendak bertengkar karena khawatir pertengkaran mereka mengenai barang-barang di dalam warung dan selanjutnya saat di warung milik saksi buati sudah banyak yang berdatangan akhirnya saksi kembali bekerja.
- Bahwa yang saksi lihat dari depan warung posisi seorang laki-laki dan korban yaitu sama-sama berdiri saling berhadapan yang mana jarak keduanya tidak lebih dari 1 meter;
- Bahwa akibat yang dialami saksi korban dari penganiayaan tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Kusminiyati pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib di dalam sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung di area pelabuhan Kalianget Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Kusminiyati sendirian;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Kusminiyati awalnya terdakwa mendatangi saksi korban Kusminiyati yang waktu itu sedang berada di dalam warung milik saksi Buati dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban Kusminiyati kemudian terdakwa mengatakan "Kamu ditelpon kok tidak diangkat sedangkan HP kamu sedang online" saksi korban Kusminiyati menjawab "apa saya gak online saya sedang memasak bumbu" lalu terdakwa mencakar wajah saksi korban Kusminiyati sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa peyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Kusminiyati karena terdakwa merasa cemburu dengan tingkah laku saksi korban Kusminiyati karena ketika terdakwa nelpn tidak diangkat oleh saksi korban Kusminiyati;
- Bahwa terdakwa pernah menjalin hubungan asmara dengan saksi korban Kusminiyati;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Kusminiyati karena terdakwa ingin memberi palajaran agar saksi korban Kusminiyati selalu mengangkat telpon jika terdakwa menelpon;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kondisi saksi korban Kusminiyati karena setelah melakukan tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya dan tidak ketemu dengan saksi korban Kusminiyati lagi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Kusminiyati baru pertama kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Kusminiyati yang merupakan mantan istri sirih Terdakwa namun tidak mendapat respon sehingga Terdakwa memutuskan menemui Korban ditempat kerjanya di sebuah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung makan milik saksi Buati di Pelabuhan Umum Kalianget Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep;

- Bahwa benar setibanya Terdakwa di warung makan milik saksi Buati lalu terdakwa langsung masuk kedalam dan mendekati Korban memperlakukan telepon Terdakwa yang tidak direspon oleh Korban sedangkan sosial media Korban yang diketahui oleh Terdakwa sedang online akan tetapi dibantah oleh Korban sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa benar dengan posisi berdiri saling berhadapan berjarak kurang lebih 1 meter kemudian Terdakwa semakin emosi akibat terbakar cemburu lalu Terdakwa mencakar wajah Korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanan dan menampar Korban tepatnya mengenai area kepala bagian kiri saksi Kusminiyati sebanyak 3 kali dengan tangan kanan dan juga Terdakwa berulang kali memukul kepala Korban menggunakan tangan ;
- Bahwa benar yang mendengar suara keributan saat itu saksi Buati lalu saksi Buati masuk kedalam warung berusaha menghentikan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Kusminiyati dan berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar pelabuhan, setelah itu Terdakwa berhenti dan pergi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami sakit sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor : 001/VeR-RSIGK/RM/II/2022 tanggal 08 Juli 2022 dari RSI Garam Kalianget, dengan hasil kesimpulan : Pasien tersebut mengalami luka memar di daerah mata dan kepala tangan kiri, serta di daerah lengan bawah sebelah kiri. Luka tersebut termasuk klasifikasi luka ringan. Karena luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama **MOHAMAD ANWAR Bin MARJUE**n lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 210/Pid.B/2022/PN Smp sehingga dengan demikian tidak terdapat indikasi adanya kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*) dalam perkara ini maka Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan arti kata “Sengaja” namun pengertian kata “Sengaja” dapat ditemukan dalam doktrin dan memori penjelasan pada waktu KUHP dibuat (*Memorie van Toelichting* - MvT) bahwa kata *opzettelijke* (dengan sengaja) yang tersebar dalam beberapa pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui) sehingga dengan demikian, berdasarkan MVT seseorang dikatakan sengaja melakukan perbuatan apabila orang tersebut menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut, atau dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu, dan juga harus mengetahui akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan sebagai berikut:

1. Sengaja Sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sengaja Sadar Atau Insyaf Akan Keharusan Atau Sadar Akan Kepastian (*Opzet Bij Noodzakelijkheidsbewustzijn*);
3. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn* = *Dolus Eventualis* = *Voorwaardelijk Opzet*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Pelabuhan Umum Kalianget Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, Terdakwa telah menganiaya Saksi Korban Kusminiyati sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan dan menampar Korban tepatnya mengenai area kepala bagian kiri saksi sebanyak 3 kali dengan tangan kanan dan juga Terdakwa berulang kali memukul kepala saksi korban Kusminiyati;

Menimbang, bahwa kemudian setibanya Terdakwa di warung makan milik saksi Buati lalu terdakwa langsung masuk kedalam dan mendekati Korban memperlakukan telepon Terdakwa yang tidak direspon oleh Korban sedangkan sosial media Korban yang diketahui oleh Terdakwa sedang online akan tetapi dibantah oleh Korban sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Korban Kusminiyati mendengar suara keributan saat itu saksi Buati lalu saksi Buati masuk kedalam warung berusaha menghentikan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Kusminiyati dan berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar pelabuhan, setelah itu Terdakwa berhenti dan pergi;

Menimbang selanjutnya Saksi Korban Kusminiyati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalianget untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Kusminiyati mengalami mengalami luka memar di daerah mata dan kepala tangan kiri, serta di daerah lengan bawah sebelah kiri. Luka tersebut termasuk klasifikasi luka ringan. Karena luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan korban. diakibatkan mengalami luka memar di daerah mata dan kepala tangan kiri, serta di daerah lengan bawah sebelah kiri. Luka tersebut termasuk klasifikasi luka ringan. Karena luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan korban. sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. Reg. 533/388/435.102.131/2020 tanggal 22 Maret 2020 atas nama HURRI UDAMI yang di buat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. DANANG KURNIAWAN SAPUTRA, sebagai Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Sapeken, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Smp



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan fisik bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD ANWAR Bin MARJUEEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdus Salam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Annisa Novita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Abdus Salam, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Smp